

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena saat ini yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah terjadinya tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut menjadi sorotan dan perbincangan di masyarakat karena berdampak pada kerugian keuangan negara, selain itu dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung yaitu terhambatnya pembangunan nasional serta juga berdampak pada perekonomian negara. Masalah korupsi bukan merupakan masalah baru di negara Indonesia, bahkan telah membudaya sebelum maupun setelah kemerdekaan. Persoalan korupsi terus berkembang dari tahun ke tahun, pemberantasannya memerlukan peran serta semua pihak baik dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Pengertian korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingshi, 2018, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm 1

termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Belakangan berita mengenai korupsi terasa kian banyak dan terbuka. Apa yang di masa lalu dianggap tabu sekarang diterima sebagai hal biasa. Mulai dari jenis korupsi yang kecil sampai yang berskala besar dan dilakukan oleh orang “besar” tidak lagi diberitakan secara berbisik.³ Perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terlihat dari beberapa kecenderungan dimana akhir-akhir ini sangat meningkat, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak namun hampir setiap hari dikorupsi oleh orang-orang mempunyai kekuasaan untuk itu.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini yaitu kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat; latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi; manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang baik dan efisien; serta modernisasi.

Hasil data dari *Transparency International Indonesia* (TII) menyatakan *Corruption Perception Index* (CPI) atau indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³ H.P Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer. hlm 97

2019 meraih skor 40 poin dari skala 0-100, dengan naik dua poin dari tahun 2018. Dan Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara.⁴

Pada tahun 2019, dalam rentang 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019, data dari *Indonesia Corruption World (ICW)* juga mencatat terdapat 271 kasus korupsi di Indonesia dengan 580 orang tersangka, dan menimbulkan kerugian keuangan negara negara sebesar 8,4 Triliun Rupiah, suap 200 miliar rupiah, pungutan liar 3,7 miliar rupiah, dan pencucian uang 108 miliar rupiah. Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari tahun 2017 hingga 2019 menurun, baik dari jumlah kasus maupun jumlah tersangka. Kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir fluktuatif.⁵

Data ini membuktikan bahwa perilaku korupsi di Indonesia masih dalam keadaan turun naik, meskipun semua pihak, khususnya penegak hukum terus bekerja untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Jika dilihat dari kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, maka langkah penindakan adalah upaya untuk ditingkatkannya demi memberantaskan tindak pidana korupsi itu sendiri dan dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia adalah lembaga Kejaksaan. Dari tren penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang dikeluarkan

⁴ *Transparency International Indonesia*, "Corruptions Perception Index 2019, 23 Januari 2020, <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 11:35

⁵ Anti Korupsi, "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019", 18 Februari 2020, antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 11:50

oleh ICW pada 2019, Kejaksaan telah menangani 109 kasus, dengan nilai kerugian negara sebesar 847,8 miliar rupiah, nilai suap 256,6 juta rupiah, nilai pungli 3 miliar rupiah, dan nilai pencucian uang 11 miliar rupiah. Total kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 520 kantor yang terdiri dari 488 Kejari, 31 Kejati, dan 1 Kejaksaan Agung. Berdasarkan DIPA Petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, setiap kejaksaan ditingkat daerah maupun pusat memiliki target penanganan kasus korupsi ditingkat penyidikan, antara lain: Kejari (1 kasus); Kejati (2 kasus); dan Kejaksaan Agung (75 kasus). Sehingga secara total kejaksaan memiliki target kasus sebanyak 625 per tahun. Berdasarkan data, kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan menurun signifikan sejak tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja kejaksaan dalam menangani kasus korupsi belum signifikan. Apalagi jika dilihat dari aktor yang ditangkap oleh kejaksaan paling banyak berasal dari jabatan pelaksana. Hanya sedikit memiliki jabatan strategis yang ditangkap oleh kejaksaan.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, termasuk putusan pembayaran uang pengganti. Dalam pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi: (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai

⁶ Anti Korupsi, "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019", 18 Februari 2020, antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf. *Op.Cit*

penuntut umum seta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :⁷

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal ini kejaksaan memiliki badan organisasi yang mengatur yaitu tindak pidana khusus, seksi tindak pidana khusus ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus diwilayah hukum Kejaksaan Negeri.⁸

Sedangkan kewenangan kejaksaan secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang di intruksikan kepada jaksa agung, pada butir huruf ke sebelas poin (9) yang salah satunya berbunyi bahwa Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁹

⁸ Kejaksaan Negeri Pariaman, "Pidana Khusus", <https://www.kejari-pariaman.go.id/pidsus/> diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 20:23

⁹ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan kewenangan-kewenangan Lembaga Kejaksaan yang tersebut di atas maka Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang sangat berperan penting dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana. Serta dalam melakukan eksekusi uang pengganti, Jaksa sangat berperan penting berguna untuk pengembalian Aset Negara dimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 9 yaitu:¹⁰

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan isu strategis dan di pandang merupakan terobosan besar dalam penanganan hasil tindak pidana

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

korupsi masa kini. Terbukti, disamping tindakan pencegahan atau penghukuman pelaku tindak pidana korupsi, sampai saat ini nilai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau diterima cukup besar. Pengembalian aset tindak pidana korupsi masih menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional. Istilah “pengembalian aset (*asset recovery*)” tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹

Pemulihat aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara berkembang karena pengembalian aset dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak ada satu orang pun

¹¹ Ulang Magnun Sosiawan, 2020, “*Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konveksi PBB Anti Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20 No.4, Desember 2020, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pukul 11.35

kebal terhadap hukum. Prinsip *asset recovery* diatur secara eksplisit dalam konvensi anti korupsi atau *United Nation Convention against Corruption*, 2003. Ketentuan pasal 51 (*article 51*) secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi.¹²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dilandaskan pada asas *asset recovery* atau pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghendaki adanya pengembalian aset negara, hal tersebut merupakan asas yang menjadi *the spirit of norm* dari ketentuan yang ada dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti pasal yang mengatur pidana tambahan yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai perampasan aset berupa bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yg diperoleh, pencabutan seluruh sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu dan upaya *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi wajib dikembalikan oleh pelaku ketika dia

¹² Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia “*Model Pengembalian Aset (asset recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.6 No.1 Tahun 2017, diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 11.30

dikenakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Konsep pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi ialah mengembalikan aset negara, tetapi tidak hanya spesifik pada kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep mengganti kerugian yang dikonstruksikan dengan pidana tambahan uang pengganti tidak hanya pada delik korupsi yang memuat unsur kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tetapi juga delik-delik korupsi lainnya yang tidak memuat unsur kerugian negara.¹⁴

Pengembalian kerugian negara atau pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, bukti-bukti dan penelusuran aset (*aset tracing*), pembekuan aset (*freezing*) dan penyitaan aset (*seize stay restraint*), proses persidangan (*court process*) pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dan penyerahan aset kepada negara (*asset return*). Pengembalian aset sebagai proses, melalui proses penyidikan sampai persidangan, memerlukan pembuktian agar suatu aset dapat disita dan dirampas untuk negara. Keberhasilan pembuktian atas suatu aset sebagai aset tindak pidana dapat mendukung upaya pengembalian aset.¹⁵

Kejaksaan Negeri Pariaman merupakan Kejaksaan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Kedua daerah tersebut tidak luput dari persoalan

¹³ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm 64

¹⁴ Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Genta Publishing. hlm 1

¹⁵ *Ibid.*, hlm 1-2

tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kasus korupsi di Kejaksaan negeri pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang mana terdapat 7 kasus yang telah inkrah dan pada tahun 2020 terdapat 2 kasus yang belum inkrah. Dari data yang didapatkan di Kejaksaan pariaman terdapat 2 putusan yang tidak mampu membayar denda ataupun uang pengganti sehingga memilih untuk menerima hukuman kurungan penjara yaitu, kasus pertama terpidana Joni Amir S.P.MBA., M.M melakukan tindak pidana korupsi dengan Kerugian Negara Rp500.000.000 divonis 9 (Sembilan) tahun pidana penjara dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp10.046.966.400.¹⁶ Dan kasus kedua terpidana Endang Kusrianto, S.P melakukan tindak pidana korupsi dengan Kerugian Negara Rp500.000.000 divonis 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.344.756.011.¹⁷ Kedua terpidana tidak dapat melakukan pengembalian aset negara atas kerugian dari tindak pidana korupsi berdasarkan vonis dari hakim dan jaksa terkait dengan eksekusi putusan pembayaran uang pengganti.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa di Kejaksaan Negeri Pariaman, ada kasus korupsi yang tidak melakukan pengembalian uang negara melalui uang pengganti. Padahal sepatutnya berdasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016, 22 Februari 2017, putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0ef3c1421d4da0940224630921ca574e diakses pada tanggal 9 Oktober 2020

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung 2608K/Pid.Sus/2016, 13 Maret 2017, putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/04a51eb4e3e98da0bbda1b5ae2948bdb diakses pada tanggal 14 Desember 2020

¹⁸ Wawancara dengan Jaksa fungsional bidang Pidsus Kejari Pariaman, Bapak Gemilang Sulistio. SH, 18 Desember 2020

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana memberikan kewajiban kepada penegak hukum. Dalam hal ini pihak kejaksaan untuk menelusuri dan melacak aset dari si pelaku, karena dalam kasus diatas sampai saat ini masih belum ada titik terang tentang pengembalian uang pengganti yang dilanjutkan dengan aset negara (*asset recovery*).

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian hukum untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi dengan judul “PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA (*Asset Recovery*) AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kejaksaan Negeri Pariaman).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Pariaman terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagaimana judul dan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Pariaman terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam rangka penyelamatan keuangan negara/perekonomian negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan pengembangan penelitian terkait Hukum Pidana Korupsi, serta melatih keterampilan berfikir, meneliti dan menulis.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁹ Agar dapat diyakini kebenarannya, suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode yang tepat, demikian halnya jika seseorang akan mencari “hukum”, maka jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum sangat

¹⁹ Suteksi dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok : Rajawaku Pers. hlm 148

tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum, karena metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, maka menggunakan metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan terjadi.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²¹ Penelitian yang bersifat yuridis empiris (sosiologis) merupakan suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat *empirical-sosio-legal*, dengan mengambil objek kajian terhadap segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dan pengalaman, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama.²²

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), yakni dengan

²⁰ *Ibid.*, hlm 149

²¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

²² Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : Rajawali Pers. hlm 121

mewawancarai langsung sumber yang paham hukum masyarakat.²³ Dengan hal ini penulis secara langsung melakukan wawancara dengan narasumber dan data-data terkait lainnya, sehingga berkas-berkas ini didapatkan dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Misal : buku-buku, jurnal, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya.²⁴ Data yang diperoleh dari penulisan ini antara lain.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²⁵ Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

²³ Suteksi dan Galang Taufani, *Op.cit.* hlm 214

²⁴ *Ibid.*, hlm 215

²⁵ *Ibid.*, hlm 216

Bahan hukum sekunder bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.²⁷

3. Sumber Data

Data yang penulis dapatkan di dalam penulisan penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman di Jln. Imam Bonjol No.23, Alai Gelombang, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selain melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan dan melalui media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik yang digunakan yaitu :

a. Studi Pustaka/Dokumen

Dalam penelitian bahan hukum digunakan teknik studi pustaka/dokumen. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁸ Dimana data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dilakukan diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pribadi.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm 217

b. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁹ Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terarah/semi terstruktur dimana nantinya penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Wawancara akan dilakukan dengan bagian Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pariaman dan Kasi Inteljen Kejaksaan Negeri Pariaman.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan studi pustaka baik dengan cara mencatat maupun merekam di edit terlebih dahulu sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber lebih sistematis. Disamping itu peneliti memperhatikan keterikatan dan keterhubungannya antara data primer dan data sekunder dan diantara bahan-bahan yang dikumpulkan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan dianalisa menggunakan metode kualitatif yaitu cara pengolahan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas lalu didapatkan suatu kesimpulan yang menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

²⁹*Ibid.*, hlm 226